

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCAIRAN DANA PILKADA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2019 PADA PILWAKOT BANDAR LAMPUNG 2020

**Retty Zulanda<sup>1\*</sup> & Zikriyanti Kurnia Dini<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung  
Jl. Soemantri Brodjonegoro No. 1, Rajasaba, Bandar Lampung, Indonesia

\*Korespondensi: [zulandaretty@gmail.com](mailto:zulandaretty@gmail.com)

Received: 24/11/2020 | Revised: 13/04/2021 | Accepted: 15/04/2021

### *Abstract*

*The cost of holding the Election of Regional Heads and Deputy Regional Heads (Pilkada) is sourced from the Regional Government Revenue and Expenditure Budget (APBD) with the amount of the budget depending on the regional financial capacity. The disbursement of the Bandar Lampung Pilwakot Grant Fund in the 2020 Pilkada was carried out in three stages, but the implementation was delayed. This study aims to find out how the implementation of the grant transfer policy in Permendagri Number 54 of 2019 by the Bandar Lampung City Government at the Bandar Lampung City KPU. This type of research is descriptive qualitative, with data collection techniques in the form of interviews and documentation. The results showed that the development of the Pilkada grant funds was experiencing obstacles, the KPU Bandar Lampung City still tried to carry out the activities of organizing the 2020 Bandar Lampung Elections. The trick was to make a priority scale and budget adjustments. On the one hand, this method can be a solution, but on the other hand KPUD as a grantee, on the other hand, seems unable to make a bargaining position with local governments. One way to evaluate the recommendation for the Pilkada budget is to change the source of the Pilkada budget to the State Revenue and Expenditure Budget (APBN).*

*Keywords: regional election budget, Permendagri NO 54/2019, APBD, APBN*

### **Abstrak**

Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah dengan besaran anggaran bergantung kepada kemampuan keuangan daerah. Pencairan Dana Hibah Pilwakot Bandar Lampung pada Pilkada Tahun 2020, dilaksanakan dalam tiga tahap, namun terjadi penundaan dalam pencairannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan transfer dana hibah di Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 oleh Pemkot Bandar Lampung pada KPU Kota Bandar Lampung. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencairan dana hibah Pilkada mengalami hambatan, namun KPU Kota Bandar Lampung tetap berusaha melaksanakan kegiatan tahapan penyelenggaraan Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020. Caranya dengan membuat skala prioritas kegiatan dan penyesuaian anggaran. Di satu sisi cara tersebut mampu menjadi solusi, tetapi di sisi lainnya KPUD sebagai penerima hibah, justru seolah-olah tidak dapat melakukan *bargaining position* (nilai tawar) dengan pemerintah daerah. Penelitian merekomendasikan agar anggaran Pilkada di evaluasi salah satu caranya dengan mengubah sumber anggaran Pilkada ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kata kunci: anggaran Pilkada, Permendagri No 54/2019, APBD, APBN

---

### **PENDAHULUAN**

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (Prima, 2018). Pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan akuntabel memiliki tujuan yaitu untuk menghasikan pemilihan yang kompetitif secara sehat, sehingga lahir kepala daerah yang sejalan dengan ekspektasi publik.

Menurut Fira (2014) adanya perubahan mendasar tentang pemilihan kepala daerah secara langsung dalam peningkatan demokrasi harus memberikan nilai positif. Serta untuk memaksimalkan kesadaran pemilihan umum dalam partisipasi pilkada perlu adanya sosialisasi politik (Permana, 2019).

Undang - undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi undang - undang yang mengatur bahwa pendanaan anggaran pilkada dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pasal 166 ayat (1) mengamanatkan pendanaan kegiatan pemilihan umum dibebankan pada APBD dan dapat didukung oleh APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Widodo (2015) efektif atau tidaknya peraturan perundang-undangan tergantung seberapa besar pelaksanaannya dibarengi dengan nilai-nilai moralitas atau nilai-nilai Pancasila.

Menteri dalam negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2019 di mana dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa pendanaan Pilkada dibebankan pada APBD sesuai dengan wilayah yang melaksanakan Pilkada, dalam artian untuk penyelenggaraan pilkada provinsi menggunakan APBD provinsi, demikian juga untuk penyelenggaraan pilkada kabupaten dan kota menggunakan APBD kabupaten dan kota. Sehingga Harahap (2015) berpendapat perlu ada ketentuan di dalam undang-undang yang mengamanatkan agar diatur standar penganggaran bagi pelaksanaan pemilihan di daerah.

Anggaran Pilkada tersebut selanjutnya diberikan dalam bentuk hibah kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada, hibah APBD itu dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang memuat paling sedikit ketentuan mengenai pemberi dan penerima hibah, tujuan pemberian hibah, besaran dan rincian penggunaan dana hibah kegiatan Pilkada, Hak dan kewajiban, tata cara penyaluran hibah.

Penyelenggaraan Pilkada sebelumnya dalam hal pendanaan, penyelenggaraan Pilkada pemerintah daerah dihadapkan pada 2 (dua) hal krusial. Pertama, penyelenggaraan Pilkada merupakan kewajiban karena merupakan amanat konstitusi. Kedua, besarnya dana yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk Pilkada itu sendiri akan berpengaruh terhadap ruang fiskal dan rencana pembangunan dari daerah tersebut. Biaya penyelenggaraan Pilkada bersumber dari APBD Pemerintah Daerah, namun besaran anggaran yang disetujui oleh pemerintah daerah berbeda-beda tergantung kepada kemampuan keuangan daerah masing-masing.

Pendanaan Pilkada ada 3 (tiga) pihak yang terlibat, yaitu Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota), di mana Pemerintah Daerah melalui persetujuan DPRD memberikan hibah kepada KPU dan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota. Untuk hibah pilkada, pertanggungjawaban dana hibah tersebut oleh pemerintah daerah masuk ke dalam Belanja Hibah Pemerintah Daerah (APBD). Sedangkan, setelah diterima oleh KPU/Bawaslu baik Provinsi/Kabupaten/Kota. Menurut Permendagri tersebut pendapatan hibah tersebut menggunakan standar satuan harga dan pertanggungjawaban yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan APBN.

Penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 dilaksanakan pada Tanggal 09 Desember 2020. Kota Bandar Lampung termasuk dalam 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak. Hal pokok yang tertuang pada pencairan pendanaan pilkada di Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 adalah dalam Pasal 16 ayat (3) bahwa pencairan dana hibah dilakukan secara bertahap yaitu :

1. Tahap I, paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah selesainya penandatanganan NPHD;
2. Tahap II, paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum hari pemungutan suara;
3. Tahap III, paling 10% (sepuluh persen) dan dicairkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Jumlah anggaran pelaksanaan Pilkada Kota Bandar Lampung disepakati antara KPU Kota Bandar Lampung dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung sebesar 39 milyar rupiah. Anggaran pelaksanaan pilkada tersebut dibagi dalam dua APBD yaitu nominal 1 milyar rupiah dianggarkan

dalam APBD Tahun 2019, sedangkan sisanya yaitu 38 milyar rupiah dianggarkan pada APBD Tahun 2020. Pada tabel 1, dapat dilihat jumlah total pencairan anggaran Pilwakot Kota Bandar Lampung Tahun 2020 sampai dengan empat bulan sebelum pelaksanaan sebesar 41,03 %.

Tabel 1. Tahapan Anggaran Pilwakot Kota Bandar Lampung Tahun 2020

No.	Tahun 2019		No.	Tahun 2020	
	Tanggal Pengajuan	Jumlah Pencairan		Tanggal Pengajuan	Jumlah Pencairan
1	13-Nov-19	1,000,000,000	1	4-Feb-20	5,000,000,000
			2	24-Jun-20	5,000,000,000
			3	17-Jul-20	5,000,000,000
<b>Jumlah I</b>		<b>1,000,000,000</b>	<b>Jumlah II</b>		<b>15,000,000,000</b>
<b>Jumlah I + II</b>					<b>16,000,000,000</b>
<b>NPHD</b>					<b>39,000,000,000</b>
<b>Persentase Perncairan</b>					<b>41.03%</b>
<b>Sisa Anggaran yang belum dicairkan</b>					<b>23,000,000,000</b>

Sumber : KPU Kota Bandar Lampung (2020)

Implementasi kebijakan transfer dana hibah pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 oleh Pemkot Bandar Lampung kepada KPU Kota Bandar Lampung ini menarik untuk diteliti, karena sangat berpengaruh pada tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kota Bandar Lampung.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data primer diperoleh langsung dari KPU kota Bandar Lampung dan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi KPU Bandar Lampung. Teknik pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dikutip dari Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2011) dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti akan mengkaji mekanisme transfer anggaran hibah dari APBD Pemkot Bandar Lampung ke KPU Kota Bandar Lampung menggunakan model implementasi kebijakan dari Grindle (1980). Menurut Grindle keberhasilan suatu kebijakan dapat diukur dari proses pencapaian akhir (*outcome*) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang akan diraih.

### *Isi Kebijakan (Content of Policy)*

Isi dari kebijakan Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 yang telah mengatur besaran nilai transfer anggaran pilkada dari pemerintah daerah sebagai pemberi hibah ke KPU/Bawaslu sebagai penerima hibah, diatur dalam tiga tahapan/termin pencairan yang masing-masing besarnya adalah 40 %, 50 %, dan 10% (Pasal 16 ayat 3), tidak diikuti dengan kepatuhan oleh Pemkot Bandar Lampung walaupun juga sudah tertuang di dalam NPHD antara Pemkot Bandar Lampung dengan KPU Kota Bandar Lampung. Kepala Badan BPKAD Kota Bandar Lampung Wilson Faisol menjelaskan bahwa kewajiban Pemkot Bandar Lampung untuk transfer pencairan dana pilkada ke KPU Kota Bandar Lampung dengan 3 (tiga) termin itu belum bisa dilaksanakan/diwujudkan karena adanya pandemi *Covid 19* sehingga menyebabkan dana yang berada di Pemkot Bandar Lampung terpusat pada antisipasi penanggulangan dan bantuan akibat dari pandemi *Covid 19* dimana hal ini juga sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat.

Menurut Ketua KPU Kota Bandar Lampung Dedy Triadi, pencairan dana Pilwakot Kota Bandar Lampung tidak sesuai dengan termin yang dicantumkan dalam peraturan Permendagri

Nomor 54 Tahun 2019 dan yang tertuang dalam NPHD Pilwakot Kota Bandar Lampung. Sampai dengan saat ini baru sebesar 41,03 % atau 16 Milyar Rupiah dari total dana pilkada yang telah disepakati, hal ini menyebabkan terkurasnya energi yang selain difokuskan untuk melaksanakan tahapan pilkada dan juga untuk pengurusan pencairan anggaran pilkada. Kemauan dari KPU Kota Bandar Lampung adalah dana pilkada tersebut dicairkan sesuai dengan NPHD yang telah disepakati. Sedangkan menurut Tokoh Masyarakat serta juga mantan Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung Jainudin, juga sama bahwa pencairan dana pilkada untuk Pilwakot Kota Bandar Lampung Tahun 2020 tidak sesuai dengan tahapan/termin dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2019.

Uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepentingan kelompok sasaran yang termuat dalam isi kebijakan ternyata tidak sinkron karena masing-masing pihak yaitu Pemkot Bandar Lampung sebagai penyedia dana (pemberi hibah) dengan KPU Kota Bandar Lampung sebagai penerima hibah, mengutamakan kepentingan kelompoknya. Pemkot Bandar Lampung beralasan menyelesaikan anggaran untuk mengatasi pandemic *Covid 19* terlebih dahulu, sedangkan KPU Kota Bandar Lampung berpedoman pada kewajiban Pemkot Bandar Lampung untuk transfer dana hibah pilkada sesuai aturan permendagri.

Peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat ditujukan untuk mempermudah pelaksanaannya termasuk Permendagri Nomor 54 Tahun 2019. Tahapan-tahapan pencairan anggaran pilkada yang dalam peraturan sebelumnya belum dicantumkan kini ada dalam peraturan yang baru. Namun karena adanya pandemi *Covid 19* yang telah ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat dan bencana nasional, sehingga kejadian luar biasa ini mengakibatkan Pemkot Bandar Lampung memprioritaskan anggaran untuk penanggulangan *Covid 19* di daerah Bandar Lampung hal ini juga sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat.

Ketua KPU Kota Bandar Lampung Dedy Triadi, tidak dijalankannya peraturan Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 oleh pemerintah daerah dikarenakan tidak adanya sanksi keras oleh pemerintah pusat yang diberikan bagi pemerintah daerah yang tidak melaksanakan, dan tidak adanya ancaman dan tindakan tegas agar regulasi tersebut bisa ditegakkan sesuai dengan peraturan. Namun yang ada hanyalah sanksi penahanan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan oleh pemerintah pusat, menurutnya hal ini bukanlah penyelesaian dari masalah tetapi akan menimbulkan masalah baru terkait dengan penahanan DAU bagi daerah yang menjalankan pilkada. Berdasarkan uraian di atas, maka menurut penulis tipe manfaat yang melatarbelakangi terbitnya aturan tahapan/termin pencairan untuk dana pilkada di sebagian daerah tidak dapat dilaksanakan karena adanya alasan yang kompleks, diantaranya adalah adanya pandemi *Covid 19*, defisit anggaran, tidak tercapainya target PAD, dan tidak adanya sanksi serta tindakan tegas bagi daerah-daerah yang tidak menjalankan peraturan tersebut.

KPU Kota Bandar Lampung memetakan prioritas tahapan Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2020 sesuai dengan tahapan kegiatan yang akan segera dilaksanakan, sehingga tahapan Pilwakot tetap berjalan. Kebijakan Pemkot untuk tidak mencairkan dana pilkwakot sesuai termin permendagri dan NPHD dikarenakan Pemkot sedang memfokuskan anggaran pada penanganan Covid 19 tetapi tidak juga mengabaikan anggaran pilwakot karena menurut Pemkot jika dana tersebut dicairkan sesuai dengan termin maka dana tersebut mengendap banyak di rekening KPU Kota Bandar Lampung namun belum tentu terpakai sekaligus. Oleh karena itu pencairan secara bertahap sesuai dengan permintaan KPU Kota Bandar Lampung berdasarkan tahapan yang akan dilaksanakan. Tindakan ini dianggap paling bijak dalam hal menyikapi pencairan dana pilwakot dan penanganan Covid 19 dengan kondisi keuangan yang menurun. Dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung penerimaannya berkurang drastis semenjak adanya Covid 19 ini, oleh karena itu dibutuhkan strategi yang tepat.

Ketua KPU Kota Bandar Lampung, mengatakan kebijakan pencairan tetap bisa menjadi solusi yang paling baik dimasa pandemic ini. walaupun secara teknis keadaan ini membuat energi KPU terkuras untuk mencari solusi pencairan anggaran hibah ini, dan KPU Kota Bandar Lampung dapat memahami kondisi keuangan tersebut. Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis walaupun prioritas yang dilakukan oleh Pemkot Bandar Lampung merupakan alternatif solusi dimasa ini, namun kenyataannya permasalahan ini cukup mengganggu pelaksanaan tahapan, karena proses pencairan ini memakan waktu yang lebih lama dari jadwal tahapan pemilu. Yaitu perubahan kebijakan pada permendagri saat ini tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan fiscal keuangan

pemerintah daerah ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan pemerintah daerah yang berbeda-beda.

Ketua KPU Kota Bandar Lampung Dedy Triadi, pencairan dana Pilwakot pada masa ini belum bisa dilaksanakan sesuai termin di dalam permendagri 54 tahun 2020. “Kalau saja peraturan ditegakkan dengan sanksi yang tegas tentu akan mempermudah KPU, energi tidak habis hanya dengan mengurus anggaran. Jadi KPU bisa fokus ke pelaksanaan tahapan”. Berdasarkan uraian di atas, regulasi ini belum bisa diterapkan di setiap daerah, dikarenakan tidak adanya sanksi tegas dan ancaman yang mengikat jika ada daerah yang tidak mematuhi dengan alasan kondisi keuangan dan apapun lainnya.

#### ***Lingkungan Implementasi (Context of implementation)***

Menurut Ketua KPU Kota Bandar Lampung Dedy Triadi, secara administratif penentu kebijakan pencairan dana hibah dalam Pilwakot Kota Bandar Lampung adalah Sekertaris Daerah, namun anggaran ini tak lepas dari politik anggaran yang keputusannya tetap ada di kepala daerah dalam hal ini adalah Walikota Bandar Lampung. Berdasarkan uraian di atas, dalam implementasi penentu kebijakan politik anggaran, masih sangat dipengaruhi oleh Kepala Daerah, hal ini tak lepas dari kepentingan politik yang masih kuat didalam kondisi ini.

Menurut Kepala BPKAD Kota Bandar Lampung Wilson Faisol tidak terlaksananya kebijakan di dalam permendagri, dikarenakan adanya pandemi Covid 19, yang berakibat dana yang ada di pemkot Bandar Lampung terpusat ke bantuan Covid 19 dan menyebabkan anggaran pilwakot mesti dilakukan bertahap menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Menurut Ketua KPU Kota Bandar Lampung Dedy Triadi kondisi keuangan Pemkot saat ini disebabkan beberapa factor, diantaranya, dana pemerintah kota Bandar Lampung diblok pusat, defisit anggaran, karena sumber APBD dari transfer pemerintah pusat dan PAD. PAD kota Bandar Lampung selama pandemi mengalami defisit, dan PAD tersebut habis untuk menangani COVID-19.

Jainuddin menyatakan berbagai masalah. Pertama, target pendapatan anggaran daerah tidak tercapai selama masa pandemi ini. Kedua, dana-dana dari pusat yang seharusnya sudah ditransfer terlambat. Ketiga, dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor dari pemerintah provinsi juga belum ditransfer ke Kota Bandar Lampung. oleh karena itu persoalan anggaran masih terkendala. Uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemkot Bandar Lampung sebagai pemberi dana pada Pilwakot Bandar Lampung tahun 2020 karakteristiknya masih mendahulukan kepentingan kelompok masing-masing. Walaupun Pemkot Bandar Lampung masih berusaha untuk menunaikan kewajibannya secara tuntas kepada KPU Kota Bandar Lampung.

Kepala BPKAD Kota Bandar Lampung Wilson Faisol belum dapat dilaksanakannya kebijakan transfer dana sesuai pemendagri no.54 tahun 2020 memang dikarenakan keuangan pemkot yang terkendala dengan pandemi ini, namun pemerintah kota tidak diam saja melainkan mencari jalan terbaik agar dalam kondisi ini tahapan pilwakot Bandar Lampung tetap dapat terlaksana.

Ketua KPU Kota Bandar Lampung Dedy Triadi, pada pilkada ini pemerintah kota bandar lampung memang terkendala dan belum bisa melaksanakan transfer dana hibah sesuai kebijakan pada permendagri no 54 tahun 2020. Walaupun KPU kota Bandar Lampung cukup mengerti dengan keadaan ini, namun KPU Kota Bandar Lampung cukup merasakan energi KPU sebagai penyelenggaran cukup terkuras pada wacana transfer dana hibah saja. Yang seharusnya KPU Kota Bandar Lampung dapat fokus untuk menjalankan tahapan Pilwakot Bandar Lampung tahun 2020. Namun lebih lanjut ia menambahkan bahwa sejauh ini pemerintah kota Bandar Lampung berusaha mencari solusi terbaik agar tahapan tetap dapat dilaksanakan, yaitu dengan pencairan bertahap sesuai tahapan prioritas, dan itu cukup membantu menjadi solusi atas kendala transfer dana ini.

Tokoh Masyarakat serta juga mantan Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung Jainudin, belum bisanya pemkot mengimplementasikan transfer dana sesuai permendagri no 54 tahun 2020 bukan karena tidak ada itikad baik dari pemerintah kota Bandar Lampung, namun semata-mata dikarenakan kondisi keuangan yang terganggu dengan adanya pandemic covid 19. Dia menuturkan bahwa PAD Kota Bandar Lampung menurun drastis, jadi wajar saja pemkot terkendala dengan transfer dana hibah ke KPU Kota Bandar Lampung.

Uraian di atas, disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran belum bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, dikarenakan adanya bencana pandemi covid 19, walaupun telah diatur di pemendagri no 54 tahun 2020. Faktor keuangan menjadi

alasan utama ketidakmampuan pemerintah kota dalam mengimplementasikannya. Namun begitu pemerintah kota tidak lepas tangan, dengan tetap memberikan solusi yang dianggap terbaik pada kondisi ini. Hal ini menunjukkan bahwa belum mampunya pemerintah kota Bandar Lampung melaksanakan kebijakan permendagri no 54 tahun 2020 tetapi tidak dibarengi dengan sikap acuh, melainkan Pemerintah kota Bandar Lampung tetap berusaha responsive terhadap KPU Kota Bandar Lampung.

## PENUTUP

Persoalan anggaran Pilkada dari APBD terus berulang, banyak daerah yang penandatanganannya NPHD yang terlambat dari jadwalnya dan juga lamanya pencairan anggaran hibah. Serta ruang fiskal atau kemampuan keuangan tiap-tiap daerah berbeda sehingga bagi daerah yang mempunyai keterbatasan ruang fiskal daerah dapat membuat terbatasnya pendanaan daerah untuk pembangunan karena sebagian besar anggaran digunakan untuk pembiayaan Pilkada. Maka penyaluran anggaran hibah dilaksanakan per termin/ tahapan walau terkadang terjadi penundaan dalam pencairannya. KPUD sebagai penerima hibah, seolah-olah tidak dapat melakukan *bargaining position* (nilai tawar). Begitu pula dengan Pilwakot Kota Bandar Lampung Tahun 2020, walaupun sudah ada peraturan Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 pada pasal 16 ayat (3) tentang tahapan pencairan anggaran pilkada dan hal tersebut tertuang di dalam NPHD Nomor 10/NPHD/HK/2020 dan Nomor 063/KU.07-SPj/KPU-Kota/I/2020 Tanggal 23 Januari 2020. Tetapi dikarenakan kendala keuangan daerah dalam hal ini Kota Bandar Lampung yang mengalami defisit dan juga akibat adanya pandemi *Covid 2019* maka sampai dengan saat ini Pemkot Bandar Lampung belum dapat memenuhi jumlah pencairan untuk anggaran Pilwakot. Peraturan Permendagri tersebut tidak dapat mengikat terutama bagi daerah-daerah yang mempunyai ruang fiskal terkendala atau terbatas. Pemaparan tentang dana pilkada di atas bisa disimpulkan bahwa anggaran pilkada lebih sesuai adalah apabila menggunakan APBN, tetapi regulasi yang mengatur hal tersebut belum ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Grindle, M.S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*. America: Princeton University Press.
- Harahap, H. (2015). EVALUASI PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2015. *Jurnal Renaissance*, 1(1): 17-23.
- Permana, U. (2019). PEMAHAMAN PEMILIH PEMULA TENTANG PENTINGNYA BERPARTISIPASI PADA MOMENTUM PILKADA. *Medisina: Jurnal Keperawatan dan Kesehatan*, 5(9): 1-7.
- Fira, M. (2014). *Implementasi Kebijakan Pemilihan Umum Kepala Daerah*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Prima, W. S. (2018). *Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum Primandha*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta .
- Widodo, W. (2015). *PELAKSANAAN PILKADA BERDASARKAN ASAS DEMOKRASI DAN NILAI-NILAI PANCASILA*. Semarang: Universitas PGRI Semarang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.